

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 30 Desember 1965

Nomor : 1180/P/5075/M/1965

Lampiran : --

Perihal : Putusan provisionil.

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Kepala pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 4 Tahun 1965

Kepada Mahkamah Agung telah beberapa kali disampaikan persoalan tentang tuntutan provisional dalam suatu perkara perdata.

Soal tuntutan provisionil ("*Provisionil eis*") ini, apabila dikabulkan selalu menimbulkan kesulitan, oleh karena dalam prakteknya adalah senada dengan pemberian izin untuk pelaksanaan lebih dahulu suatu putusan yang masih belum mempunyai kekuatan tetap ("*executie uitvoerbaar bij voorraad*") yang justru oleh Mahkamah Agung ditentang (surat edaran Mahkamah Agung No. 13/1964) tanggal 10 Juli 1964.

Berhubung dengan itu maka untuk mencegah kesulitan yang dapat timbul karena adanya putusan provisionil, apabila dalam suatu perkara perdata yang diajukan tuntutan provisionil yang dikabulkan, maka untuk melaksanakan putusan sela itu harus ada persetujuan khusus dari Mahkamah Agung.

Lain dari itu dengan ini untuk lengkapnya perlu kiranya diberitahukan hal sesuatu mengenai "*kortgeding*" sebagai berikut :

Hukum Acara perdata bagi Pengadilan Negeri ialah pada Pokoknya apa yang termuat dalam "Reglement Indonesia yang diperbaharui" (H.I.R.) yang tidak mengenal suatu "pemeriksaan kilat" ("*kortgeding*") yang membedakan suatu perselisihan sementara dari

suatu perselisihan pokok (*“bodemgeschi”*) sedang tidaklah suatu keharusan yang patut untuk memperlakukan suatu peraturan “pemeriksaan kilat” tertentu sebagai peraturan yang berlaku atau sebagai pedoman bagi peradilan dimuka Pengadilan Negeri.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(Dr. R. WIRJONO PRODJODIKORO, SH.)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(R. Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)

Catatan : Surat Edaran ini dicabut dengan Surat Edaran No. 16 Tahun 1969